



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 merupakan amanat pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 162 dimaksud yang menyebabkan terjadinya Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah; dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA;
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

Perubahan dimaksud memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Tanjungbalai yang ditetapkan melalui Perda Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan KUA dapat berupa :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah;
4. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Perubahan KUA Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 memuat tentang beberapa asumsi dan perkiraan yang telah ditetapkan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam usulan untuk dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu yang ada dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan. Perubahan KUA ini merupakan kebijakan makro yang juga merupakan perwujudan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Penyusunan Perubahan KUA yang pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai, dalam hal ini Perubahan RKPD Tahun 2023 Nomor 22 Tahun 2023. Dan selanjutnya Perubahan KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2023, selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pembahasan Perubahan KUA dilakukan untuk menyesuaikan serta menyelaraskan program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD. Perubahan KUA Kota Tanjungbalai berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan Perubahan RKP Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2023.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat

dengan kebijakan pemerintah daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah;

2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan Perubahan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/ per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD).

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6279);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6622);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan data BPS (2023), Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen.



Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I-2023 (y-on-y) (persen)

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa di tengah gejolak ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang

terus membaik sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi untuk menahan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kelompok kelas bawah. Sementara itu, kinerja positif ekspor ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat, di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan ekonomi nasional tersebut terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah.

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan tetap kuat dan optimis.

Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.

LAPANGAN USAHA	Tahun			
	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,61	1,77	1,87	2,25
B. Pertambangan & Penggalian	1,22	-1,95	4,00	4,38
C. Industri Pengolahan	3,80	-2,93	3,39	4,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	6,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	3,23
F. Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	2,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	4,60	-3,79	4,63	5,52
H. Transportasi &Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	19,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	11,97
J. Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,74
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,93
L. Real Estate	5,76	2,32	2,78	1,72
M,N. Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	8,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	4,66	-0,03	-0,33	2,52
P. Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	0,59
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	2,74
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10,57	-4,10	2,12	9,47

LAPANGAN USAHA	Tahun			
	2019	2020	2021*	2022**
Total	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber : BPS 2023

Tabel 2.2. Distribusi Persentase PDB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,81	12,71	13,70	13,28	12,40
B. Pertambangan & Penggalian	8,08	7,26	6,43	8,97	12,22
C. Industri Pengolahan	19,86	19,70	19,87	19,24	18,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,17	1,16	1,12	1,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	10,53	10,75	10,70	10,44	9,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	13,02	13,01	12,91	12,96	12,85
H. Transportasi & Pergudangan	5,38	5,57	4,47	4,24	5,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78	2,55	2,43	2,41
J. Informasi dan Komunikasi	3,77	3,96	4,51	4,41	4,15
K. Jasa Keuangan & Asuransi	4,15	4,24	4,51	4,34	4,13
L. Real Estate	2,74	2,78	2,94	2,76	2,49
M,N. Jasa Perusahaan	1,80	1,92	1,91	1,77	1,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,65	83,61	3,79	3,46	3,09
P. Jasa Pendidikan	3,25	3,30	3,57	3,28	2,89
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,30	1,34	1,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,81	1,95	1,96	1,84	1,81
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS 2023

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil dan IPM meningkat.

Tabel 2.3. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun
	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,3-5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57	7,5-8,5
Rasio Gini	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,375-0,378

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun
	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
IPM	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,31-73,49

Sumber : BPS dan Bank Indonesia.

2.1.2 Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa, Trend pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan bertumbuh. Akselerasi ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring masuknya periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan daya beli masyarakat yang terjaga didorong oleh berlanjutnya insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga energi mendorong pelemahan aktivitas industri global sehingga berdampak pada permintaan ekspor. Di sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan puncak masa panen kelapa sawit, tren peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dan kenaikan harga rata-rata gabah kering giling dan panen. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,73% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tengah berlanjutnya berbagai tantangan global. Tercapainya *herd immunity* dan berlanjutnya berbagai insentif PEN mendorong konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2022. Dari sisi LU, pertumbuhan berasal dari seluruh LU utama. Kondisi pandemi yang membaik dan berlanjutnya berbagai insentif pemerintah mendorong aktivitas dunia usaha yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4,87	5,13	1,95	3,87	5,17
B. Pertambangan & Penggalian	5,46	4,53	-2,31	1,92	2,69
C. Industri Pengolahan	3,66	1,23	-0,84	1,43	1,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,58	4,92	3,16	4,93	4,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,90	5,44	3,79	3,62	2,17
F. Konstruksi	5,45	7,29	-3,42	2,18	2,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,11	6,93	-1,87	3,62	6,56
H. Transportasi & Pergudangan	6,14	5,80	-12,77	-3,63	12,69

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,53	8,88	-9,26	-0,81	7,16
J. Informasi dan Komunikasi	8,43	9,63	6,17	6,51	7,60
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,73	1,92	1,29	4,46	3,81
L. Real Estate	5,34	4,84	1,57	2,50	4,52
M. dan N. Jasa Perusahaan	7,10	5,81	-4,71	-0,14	8,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,10	8,11	0,37	2,08	-0,74
P. Jasa Pendidikan	6,29	4,86	1,52	3,05	5,13
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,90	4,63	-2,46	0,25	4,82
R. S,T,U. Jasa Lainnya	5,96	6,25	-3,74	1,43	8,65
Total	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2018-2022

***) Angka sementara**

****) Angka sangat sementara**

Tabel 2.5. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	20,92	20,53	21,34	22,04	23,01
B. Pertambangan & Penggalian	1,29	1,27	1,28	1,25	1,21
C. Industri Pengolahan	20,02	19,04	19,29	19,53	19,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
F. Konstruksi	13,88	14,23	13,58	13,46	13,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	18,10	18,82	18,89	18,91	18,99
H. Transportasi & Pergudangan	5,00	5,07	4,49	4,17	4,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,42	2,18	2,05	2,04
J. Informasi dan Komunikasi	2,04	2,14	2,28	2,34	2,33
K. Jasa Keuangan & Asuransi	3,05	2,92	2,90	2,97	2,97
L. Real Estate	5,04	5,12	5,26	5,11	4,88
M. dan N. Jasa Perusahaan	1,03	1,08	1,07	1,03	1,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,66	3,68	3,72	3,54	3,17
P. Jasa Pendidikan	1,82	1,85	1,91	1,86	1,77
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,98	1,02	1,03	0,99	0,95
R. S,T,U. Jasa Lainnya	0,57	0,58	0,57	0,54	0,55
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2018-2022

***) Angka sementara**

****) Angka sangat sementara**

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat. Prospek ekonomi global yang dibayangi resesi pada tahun 2023, diperkirakan dapat menahan permintaan dan menekan aktivitas industri global. Berlanjutnya konflik geopolitik juga berisiko memperpanjang

gangguan rantai pasokan dan menekan aktivitas ekspor-impor. Namun demikian, kondisi pandemi yang semakin kondusif, turut menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Permintaan domestik yang tetap kuat juga diperkirakan dapat menjaga kinerja LU utama di Sumatera Utara.

Tabel 2.6. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR	Kondisi				
		Tahun				Target
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,74	71,77	72,00	72,71	72,50-73,00
2	Persentase Kemiskinan	8,63	8,43	8,49	8,33	8,80-7,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,41	6,91	6,33	6,16	5,50-5,25
4	Indeks Gini	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,00-6,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

2.1.3 Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2018 s/d 2022 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	KETERANGAN	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3.	Nasional (persen)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,29 triliun dari Rp.8,17 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp.10,46 triliun pada tahun 2022 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2018-2022. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.401,49	17,14	1.469,72	16,42	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92
B. Pertambangan & Penggalian	152,94	1,87	166,23	1,86	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74
C. Industri Pengolahan	1.567,75	19,18	1.678,81	18,75	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	56,69	0,69	60,08	0,67	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	13,97	0,17	14,83	0,17	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15
F. Konstruksi	1.298,37	15,88	1.443,99	16,13	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.772,04	21,67	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07
H. Transportasi & Pergudangan	469,55	5,74	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,86	2,14	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01
J. Informasi dan Komunikasi	66,33	0,81	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	146,77	1,80	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73
L. Real Estate	257,15	3,15	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07
M. N. Jasa Perusahaan	23,58	0,29	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	506,08	6,19	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48
P. Jasa Pendidikan	110,91	1,36	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	66,30	0,81	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82
R. S,T,U. Jasa Lainnya	90,93	1,11	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11
Total	8.175,69	100,00	8.951,45	100,00	9.180,54	100,00	9.632,70	100,00	10.466,14	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai pada tahun 2022 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu

sebesar 24,07 persen. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,50 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 15,37 persen.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2018-2022 PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Tanjungbalai meningkat Rp.0,66 trilyun dari sebesar Rp.5,47 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp.6,13 trilyun pada tahun 2022 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut mengindikasikan volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kota Tanjungbalai secara makro berkembang positif.

Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Miliar Rp.				
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	947,00	953,68	946,42	948,74	968,26
B. Pertambangan & Penggalian	116,11	125,32	123,97	126,23	129,28
C. Industri Pengolahan	1.044,40	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,98	38,93	40,25	43,13	45,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	9,85	10,34	10,44	10,34	10,46
F. Konstruksi	817,18	880,25	839,51	851,46	868,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.189,58	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72
H. Transportasi & Pergudangan	335,52	354,28	352,51	355,24	379,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,27	140,73	139,98	141,16	149,40
J. Informasi dan Komunikasi	61,16	67,10	71,24	76,33	80,29
K. Jasa Keuangan & Asuransi	98,48	101,92	102,78	105,41	109,37
L. Real Estate	175,90	187,44	188,51	189,71	195,44
M. N. Jasa Perusahaan	17,33	18,50	18,18	18,34	19,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	308,95	334,28	333,22	332,78	326,79
P. Jasa Pendidikan	86,69	93,29	94,71	97,49	103,19
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	43,40	45,50	44,83	45,10	47,42
R. S,T,U. Jasa Lainnya	56,82	61,19	60,48	61,12	65,04
Total	5.473,63	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Perkembangan kondisi dan target indikator makro Kota Tanjungbalai secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.11. Kondisi Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 dan Target 2023

No	INDIKATOR	Kondisi Tahun					Target
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94	5,62
2	PDRB Perkapita ADHB	47,175	51,086	51,865	54,23	58,22	65,14
3	Persentase Penduduk Miskin	14,64	14,04	13,33	13,40	12,45	12,23
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,58	6,83	6,97	6,59	4,62	4,5-4,0
5	Gini Ratio	0,332	0,268	0,272	0,248	0,2477	0,266
6	IPM	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86	70,36

Sumber: BPS Tanjungbalai

Target besaran capaian indikator makro pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) ini masih sama dengan prakiraan asumsi makro pada RKPD 2023 yang murni kecuali Tingkat Pengangguran Terbuka karena pada tahun 2022 telah mencapai penurunan menjadi 4,62 persen.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi APBD sampai akhir semester satu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain evaluasi APBD, ada beberapa penyebab lain yang memberikan peranan dalam perubahan anggaran maupun penambahan kegiatan baru pada perangkat daerah tertentu, yaitu: tingkat prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai dimana dalam penanganannya memunculkan kebijakan seperti realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai.

2.3 Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.651.013.807.420,00 terealisasi hingga 30 Juni 2023 sebesar 40,80 persen atau sebesar Rp.265.639.009.157,92. Secara lebih rinci, berikut diuraikan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 :

Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
4	Pendapatan Daerah	651.013.807.420,00	265.639.009.157,92	40,80
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.643.693.850,00	31.045.792.475,82	35,02
4.1.01	Pajak Daerah	21.300.000.000,00	8.421.808.503,60	39,54
4.1.02	Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	1.229.624.904,07	26,24
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	7.145.592.591,00	86,54
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	54.400.000.000,00	14.248.766.477,15	26,19
4.2	Pendapatan Transfer	562.370.113.570,00	234.593.216.682,10	41,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000,00	209.978.976.856,10	39,63
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.549.590.570,00	24.614.239.826,00	75,62

Secara umum untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menerapkan beberapa kebijakan seperti :

1. Optimalisasi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah
4. Melakukan Inventarisasi Terhadap Asset Daerah Yang Tidak Terpakai Untuk Di Lelang Kepada Masyarakat
5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan strategis. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.8.421.808.503,00 atau sebesar 39,54 persen dari target yang ditetapkan. Dari hasil evaluasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah,
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah.
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2023, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.4.686.665.000,00 hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 26,24 persen atau sebesar Rp.1.229.624.904,07. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah,
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Daerah;

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2023, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.8.257.028.850,00 hingga akhir Juni 2023 telah terealisasi sebesar Rp.7.145.592.591,00 atau sebesar 86,54 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja pendapatan ini diperoleh dari :

1. Deviden melalui Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai; dan
2. Hasil Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi (TPGR).

2.3.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Pada APBD tahun 2023, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.54.400.000.000,00 serta hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 26,19 persen atau sebesar Rp.14.248.766.477,15. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain PAD Yang Sah, kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain:

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pengembalian uang muka dan tuntutan ganti kerugian daerah;
2. Melakukan pendataan terhadap aset daerah yang tidak terpakai agar dapat dilelang kepada masyarakat.
3. Memanfaatkan sisa tender tahun berjalan dan sisa belanja yang tidak direalisasikan sampai akhir tahun anggaran.

2.3.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2023 Dana Transfer ditargetkankan sebesar Rp.562.370.113.570,00 hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 41,72 persen atau sebesar Rp.234.593.216.682,10. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan ini Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat kebijakan yang dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4 Belanja

Belanja pada APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.692.113.969.626,00 dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar 33,12 persen atau sebesar Rp.229.260.584.762,97. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2023.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
5	Belanja	692.113.969.626,00	229.260.584.762,97	33,12
5.1	Belanja Operasi	609.189.572.478,00	220.650.660.200,98	36,22
5.1.01	Belanja Pegawai	334.984.099.956,00	141.625.504.498,00	42,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824,00	73.659.868.350,98	28,72
5.1.05	Belanja Hibah	13.148.874.698,00	5.295.287.352,00	40,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000,00	70.000.000,00	1,53
5.2	Belanja Modal	80.724.397.148,00	8.609.924.561,99	10,66
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	18.414.106.244,00	5.300.048.950,00	28,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000,00	702.015.982,96	3,42
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.993.808.004,00	2.242.588.129,03	5,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900,00	365.271.500,00	10,01
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Kebijakan belanja daerah pada semester kedua tahun 2023 diarahkan pada efisiensi dan efektifitas anggaran, antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendesak dengan melakukan pergeseran dari kegiatan atau belanja yang masih dapat ditunda sampai akhir tahun;

2. Menunda/menghapus kegiatan yang tidak dapat dikerjakan sampai akhir tahun anggaran;
3. Menunda/menghapus kegiatan yang outputnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pencapaian indikator *outcome*.

2.5. Pembiayaan

Pada APBD tahun 2023, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp.41.100.162.206,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.44.600.162.206,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.3.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
6	Pembiayaan			
6.1	Pembiayaan Penerimaan	44.600.162.206,00	0.00	0.00%
6.1.01	Penggunaan Silpa	43.400.162.206,00	-	0.00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	-	0.00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	-	0.00%
	Pembiayaan Netto	41.100.162.206,00	-	0.00%

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

3.1. Perubahan Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023

Seiring dengan perubahan kondisi perekonomian global, nasional dan daera, maka asumsi dasar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru. Perubahan asumsi ekonomi ini berdampak pada program kegiatan yang telah direncanakan dan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan maupun pengurangan. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah maupun yang berasal dari Pendapatan Transfer. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023, diuraikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Tahun 2023 antara lain :

- a. menunda/menghapus kegiatan yang tidak mendesak dan outputnya tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pencapaian indikator *outcome*.
- b. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Kerangka Pendanaan Perubahan KUA Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No.	Uraian	APBD 2023	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.643.693.850,00	88.643.693.850,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.300.000.000,00	21.300.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	4.686.665.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	8.257.028.850,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	54.400.000.000,00	54.400.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	562.370.113.570,00	572.087.977.600,00	9.717.864.030,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000,00	529.820.523.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.549.590.570,00	42.267.454.600,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	651.013.807.420,00	660.731.671.450,00	9.717.864.030,00
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	609.189.572.478,00	611.002.141.135,00	1.812.568.657,00
5.1.01	Belanja Pegawai	334.984.099.956,00	316.135.722.592,00	(18.848.377.364,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824,00	267.953.443.845,00	11.480.996.021,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.148.874.698,00	21.798.874.698,00	8.650.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000,00	5.114.100.000,00	529.950.000,00
5.2	Belanja Modal	80.724.397.148,00	83.323.634.237,00	2.599.237.089,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	150.460.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	18.414.106.244,00	18.157.721.452,00	(256.384.792,00)

No.	Uraian	APBD 2023	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000,00	23.300.149.000,00	2.783.370.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.993.808.004,00	38.217.155.004,00	223.347.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900,00	3.398.198.781,00	(251.045.119,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	Jumlah Belanja	692.113.969.626,00	695.025.775.372,00	2.911.805.746,00
	Total Surplus/(Defisit)	(41.100.162.206,00)	(34.294.103.922,00)	6.806.058.284,00
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	44.600.162.206,00	34.294.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.1.01	Penggunaan Silpa	43.400.162.206,00	33.094.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.600.162.206,00	34.294.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	41.100.162.206,00	34.294.103.922,00	(6.806.058.284,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00
	Total Perubahan APBD	695.613.969.629,00	695.613.969.629,00	(588.198.254,00)

Sumber : TAPD Kota Tanjungbalai

Dari tabel diatas dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi pada target pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebelum perubahan sebesar Rp.651.013.807.420,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.660.731.671.450,00. Penambahan pendapatan daerah ini bersumber dari penambahan DBH Provinsi sebesar Rp.9.717.864.030,00.
2. Perubahan pada belanja juga terjadi dari sebelum perubahan sebesar Rp.692.113.969.626,00 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp.695.025.775.372,00. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pengurangan gaji pegawai, tunjangan tambahan penghasilan, dan biaya tak terduga serta penambahan belanja untuk Pilkada.
3. Pembiayaan Netto mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp.41.100.162.206,00 menjadi Rp.34.294.103.922,00. Hal ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar kerangka ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bagian dari proses merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2023, dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan mendasar terhadap perekonomian dunia dan regional yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi. Kebijakan APBN-P berpengaruh secara langsung kepada provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui situs resmi website <https://djpb.kemenkeu.go.id/> dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan dan Hibah Negara per 30 Juni 2023 mencapai Rp.1.407,9 triliun atau 57,2% dari target pada APBN 2023. Secara lebih detil, realisasi penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp.1.105,6 triliun atau 54,7% terhadap target APBN 2023. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak berkontribusi sebesar Rp.302,1 triliun atau 68,5% dari target APBN 2023.

Realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan akhir Juni 2023 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.364,1 triliun (44,7%) dan Dana Desa Rp.34,7 triliun (49,5%). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.51,4 triliun (37,7%), Dana Alokasi Umum sebesar Rp.197,4 triliun (49,8%), Dana Transfer Khusus sebesar Rp.72,8 triliun (39,2%), Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.4,6 triliun (26,7%), Dana Keistimewaan DIY Rp.1,1 triliun (80,0%) dan Insentif Fiskal sebesar Rp.2,0 triliun (25%).

Realisasi Pembiayaan hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp.135,1 triliun atau sebesar 22,6% terhadap pagu APBN 2023. Realisasi Pembiayaan sampai akhir Juni 2023 masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp.166,5 triliun atau 23,9% dari total nilai Pembiayaan APBN 2023. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Juni 2023 tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp.157,9 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp.8,6 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar minus Rp.33,4 triliun, Pemberian Pinjaman sebesar Rp.1,8 triliun, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp.0,2 triliun.

Sedangkan untuk Kewajiban Penjaminan, sampai dengan akhir Juni 2023 belum dilakukan realisasi anggaran. Posisi SILPA hingga akhir Juni 2023 adalah sebesar Rp.152,2 triliun.

Aktivitas konsumsi masyarakat meningkat pesat pada periode bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5% (*yoy*) pada triwulan II, setelah pada triwulan sebelumnya sempat tersendat akibat penyebaran varian Omicron. Selain itu, antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga berperan krusial dalam menopang kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Mobilitas yang meningkat pada triwulan II ini juga diindikasikan dari pertumbuhan sektor transportasi dan akomodasi yang keduanya bertumbuh pesat pada periode tersebut.

Di tengah tingginya harga komoditas energi, investasi tumbuh moderat pada triwulan II-2023. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada periode ini dapat tumbuh 3,1% (*yoy*). Namun demikian, investasi dalam rangka keberlanjutan ekspansi industri dan dunia usaha masih terjaga dengan baik. Investasi jenis mesin dan kendaraan komersial masing-masing tumbuh 16,3 dan 7,0%. Hal ini juga sejalan dengan tren kapasitas produksi baik di sektor manufaktur maupun pertambangan yang terus meningkat dengan stabil di beberapa triwulan terakhir. Selain itu, investasi yang bersumber dari proyekproyek pemerintah juga masih tumbuh tinggi. Belanja modal pemerintah pusat di triwulan II tercatat tumbuh 53,4% (*yoy*).

Ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Peningkatan permintaan atas komoditas dan produk manufaktur unggulan nasional masih terus terjadi di tengah disrupsi pasokan global dan konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, produk hilirisasi besi dan baja juga masih terus menjadi sumber pertumbuhan ekspor.

Laju konsolidasi fiskal tetap *on-track* dan tidak mendisrupsi laju pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintah kembali berkontraksi di triwulan II-2023 menjadi sebesar negatif 5,2% (*yoy*). Belanja pemerintah terkait dengan penanganan pandemi dapat ditekan seiring dengan terkendalinya tingkat penyebaran virus di sepanjang triwulan II-2023. Selain itu, pergeseran waktu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada ASN juga berdampak pada laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II. Di tahun 2022, THR dan Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan April dan Juni. Namun

di tahun 2023, THR diberikan di bulan April, sementara Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli, sehingga memberikan *base-effect* pada pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II.

Tingginya harga komoditas menjadi katalisator kuatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian. Pertumbuhan sektor pertambangan melanjutkan tren penguatan dengan tumbuh sebesar 4,0% (*yoy*) pada triwulan II 2023. Tingginya permintaan di tengah disrupsi pasokan global membuat harga komoditas bertahan tinggi sehingga menjadi penopang kinerja sektor pertambangan. Pertumbuhan sektor pertambangan yang solid juga disebabkan oleh upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi sektor primer yang bernilai tambah tinggi dan penguatan produktivitas sisi hulu industri. Sementara itu, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,4% (*yoy*) pada triwulan II 2023. Kinerja sektor pertanian ini didorong oleh permintaan Produk sawit dan turunannya yang masih tinggi disertai dibukanya kembali izin ekspor sejak pertengahan triwulan II seiring semakin stabilnya harga minyak goreng dalam negeri.

Sektor konstruksi tumbuh sebesar 1,0 persen (*yoy*) pada triwulan II-2023. Aktivitas konstruksi masih didukung pertumbuhan kredit konstruksi yang tumbuh positif dalam beberapa bulan terakhir. Percepatan pembangunan proyek strategis pemerintah dan pemulihan aktivitas pembangunan oleh swasta diharapkan mampu terus menjadi pendorong kinerja sektor konstruksi ke depan.

Ke depan, perekonomian diperkirakan masih akan melaju dengan kuat. Indikator yang mencerminkan pergerakan ekonomi ke depan (*leading indicators*) masih menunjukkan laju pemulihan yang stabil. Indikator *Purchasing Managers' Index* Indonesia kokoh berada di zona ekspansi dalam 11 bulan terakhir dan menguat di bulan Juli 2023. Tingkat belanja masyarakat juga diperkirakan tetap stabil pada tingkat yang masih relatif tinggi di sepanjang bulan Juli. Namun demikian, tekanan dari gejolak perekonomian dunia perlu terus diwaspadai. Konsistensi momentum pemulihan ekonomi di tahun 2023 merupakan kunci bagi perekonomian untuk melaju lebih tinggi di jangka menengah.

Berikut 7 asumsi dasar ekonomi makro pada APBN Tahun Anggaran 2023:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,31% (*yoy*);
2. Inflasi 4% (*yoy*);

3. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun 8,42%;
4. Nilai tukar Rp.14.700 per dollar AS;
5. ICP sebesar 95-105 dolar AS per barel;
6. Lifting minyak 635-703 ribu barel per hari; dan
7. Lifting gas 956-1.036 juta barel setara minyak per hari.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada P-RKPD (Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023. Adapun penyusunan P.RKPD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *moneys follows program* dengan cara memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas kabupaten/program prioritas/kegiatan, prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bersumber data dari Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2017 s/d 2021 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

Pertumbuhan perekonomian Kota Tanjungbalai pada Tahun 2022 sebesar 3,94 persen mengalami kenaikan dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,35 persen dan masih berada dibawah rata-

rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu 4,73 persen dan nasional sebesar 5,31 persen.

Tabel 3.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	KETERANGAN	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3.	Nasional (persen)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat.

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, tambahan TPP 50% gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
2. Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat 5 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "Belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia". Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam P. RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dan bantuan sosial dalam P. APBD Tahun Anggaran 2023 penganggarannya mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang dianggarkan pada SKPD

terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3. Kerangka kebijakan pengalokasian dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya menunggu Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN TA. 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Pajak TA. 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA. 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2023 ditetapkan.
4. Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan output, outcome ataupun sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program ataupun kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan APBD terkait dengan pendapatan daerah akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Penganggaran Pendapatan Daerah yang Bersumber dari PAD

a. Pajak Daerah dan Retribusi

1. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang diberikan sebagai Dana Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
9. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
10. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

12. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 13. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 14. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
 15. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (2) menghambat mobilitas penduduk; (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 17. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 15 dan 16 wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 18. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang

- mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :
1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 11. pendapatan denda pajak daerah;
 12. Pendapatan denda retribusi daerah;
 13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 14. pendapatan dari pengembalian;
 15. pendapatan dari BLUD; dan

16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek :
 1. Dana Perimbangan, terdiri atas rincian objek :
 - a) Dana Transfer Umum, yang terdiri atas :
 - 1) Dana Bagi Bagi Hasil (DBH)
 - (a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan

DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan.

Alokasi DBH dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai

alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata

pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3) Dana Transfer Khusus (DTK), dapat disebut juga Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana Transfer yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut. DTK/DAK diuraikan atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Dana Insentif Daerah merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- 5) Dana Desa merupakan Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Tranfer Antar Daerah, terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum maupun khusus dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari provinsi, penerimaan dari daerah lain, maupun sumber pendapatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan alokasi maupun sumber pendapatannya.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- b. Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan

dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan meliputi :

1. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

2. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 menetapkan bahwa sumber PAD adalah Pajak, Retribusi, Penerimaan Daerah dari bagian laba perusahaan daerah dan penerimaan lain. Oleh sebab itu, Pajak dan Retribusi sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang dialokasikan dari tingkat pendapatan masyarakat. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi suatu daerah, misalnya disektor produksi, perdagangan, jasa, pariwisata serta ekonomi lainnya maka semakin besar juga potensi penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Daerah. Dampak dari pandemi Covid-19 penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah tidak berjalan, hal ini dikarenakan penerimaan retribusi daerah seperti hotel, restoran dan lain sebagainya tidak berjalan seperti biasanya sehingga mengurangi PAD. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalisasi penerimaan daerah dan belanja daerah.

Bila dilihat dari fungsi anggaran sebagai instrumen distribusi pendapatan sangat penting, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui adanya perubahan atau peningkatan dalam pelayanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah/birokrasi. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Kebijakan Umum Perubahan APBD ini memfungsikan APBD sebagai distribusi pendapatan.

Dari uraian di atas Kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2023 mengalami koreksi dari APBD Tahun 2023, namun dari sisi belanja dan pembiayaan terjadi pergeseran yang diakibatkan perubahan asumsi kebijakan belanja. Adapun yang melatarbelakangi perubahan kebijakan pendapatan daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD pada Tahun Anggaran adalah bagi berikut penyesuaian alokasi pendapatan transfer, yakni pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Target pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp.660.731.671.135,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.9.717.864.030,00 atau naik 1,49% persen dari sebelum perubahan sebesar Rp.651.013.807.420,00.

Berikut koreksi pendapatan pada perubahan Kebijakan Umum APBD dibebberapa rekening pendapatan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai targetnya tetap Rp.88.643.693.850,00.

b. Pendapatan Transfer

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 kota Tanjungbalai mendapat Dana Bagi Hasil sebesar Rp.11.334.942.000,00.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten Kota Yang Dialokasikan Pada APBD Provinsi TA 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan sebesar Rp.39,267,454,600,00.

Secara keseluruhan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk Pendapatan Transfer Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan sebesar Rp.9.717.864.030,00 atau 1,49 persen dari target sebesar Rp.562.370.113.570,00 menjadi Rp.572.087.977.600,00. Adapun perubahan dimaksud diperoleh dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.5.488.501.918,00;
2. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.4.084.478.475,00;
3. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.16.142.620.071,00;
4. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.12.894.428.062,00;
5. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 657.426.074,00.

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Pemerintah Kota Tanjungbalai

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.643.693.850,00	88.643.693.850,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.300.000.000,00	21.300.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	4.686.665.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	8.257.028.850,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	54.400.000.000,00	54.400.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	562.370.113.570,00	572.087.977.600,00	9.717.864.030,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000,00	529.820.523.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.549.590.570,00	42.267.454.600,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	651.013.807.420,00	660.731.671.450,00	9.717.864.030,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;dan

6. Sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar merupakan urusan wajib yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan ini meliputi:
1. Tenaga Kerja;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan Hidup;
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan Informatika;
 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 12. Penanaman Modal;
 13. Kepemudaan dan Olah Raga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan Urusan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

C. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung merupakan Perangkat Daerah pendukung jalannya Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah; dan
- b. Sekretariat DPRD

D. Unsur Penunjang

Unsur Penunjang merupakan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Penelitian dan Pengembangan;
- f. Penghubung; dan
- g. Pengelolaan perbatasan daerah.

E. Unsur Pengawas

Unsur Pengawas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur Pengawas Perangkat Daerah adalah Inspektorat.

F. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan terdiri dari:

- a. Kabupaten/Kota administrasi;
- b. Kecamatan.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum merupakan Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik.

H. Unsur Kekhususan

Unsur Kekhususan merupakan Perangkat Daerah di luar urusan atau unsur di atas. Unsur Kekhususan mengatur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok secara khusus/khas.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-OPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. belanja operasi;
2. belanja modal;
3. belanja tidak terduga; dan
4. belanja transfer.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

1. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai P3K guru Tahun 2023;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.;

6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.;

8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat

pejabat pimpinan tinggi madya;

- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- 15. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD selaku OPD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit OPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit OPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD erkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi terkait pengalokasian belanja hibah paling sedikit :

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan

- mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja bantuan sosial, dapat berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan

sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 1. belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 2. belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 3. belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 5. Belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 6. Belanja modal aset tidak berwujud, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat

ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- e. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- f. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- g. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-OPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada OKPD selaku OPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

- a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku OPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku OPKD.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

1. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
2. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
3. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
4. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
5. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD

Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku OPKD.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai, 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Untuk memenuhi suatu syarat anggaran belanja yang efisiensi dan efektivitas perlu diatur dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD. Untuk itu, anggaran belanja perlu menerapkan suatu pola anggaran kinerja yang merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*performance budget*) atau kinerja dari organisasi Satuan Unit Kerja. Artinya, tujuan akhir yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dicoba untuk mengaitkan tiap alokasi biaya yang direncanakan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pemerintah pada tahun ini memprioritaskan kepada Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah;

Peningkatan kualitas SDM yang produktif, kreatif dan inovatif; Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah; Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah; Pengarusutamaan akuntabilitas tata Kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama; Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selanjutnya Belanja Daerah juga berpedoman pada nilai uang dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat dengan kata lain Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak hanya berupaya untuk menggunakan dana secara ekonomis tetapi juga didorong untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu yang melatarbelakangi terjadinya perubahan adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Secara umum yang menyebabkan perubahan kebijakan Umum APBD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah terhadap penganggaran pemerintah di daerah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - c. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023.
 - d. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
 - e. Perubahan target SILPA sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 (Audited) BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Secara umum alokasi belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD mengalami pergeseran dari APBD Tahun 2023 yang semula sebesar Rp.692.113.969.626,00 setelah perubahan menjadi Rp.695.025.775.372,00 atau naik 0,42%.

Belanja merupakan pengeluaran daerah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.812.568.657,00 atau naik 0,30%, sehingga setelah perubahan menjadi Rp.611.002.141.135,00 dari semula sebesar Rp.609.189.572.478,00. Belanja Modal bertambah sebesar Rp.2.599.237.089,00 atau naik 3,22% sehingga menjadi sebesar Rp.83.323.634.237,00 dari semula sebesar Rp.80.724.397.148,00. Belanja Tidak terduga mengalami perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00 menjadi Rp.700.000.000,00 dari semula sebesar Rp.2.200.000.000,00.

Pada tabel berikut dapat dilihat Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 5.2
Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	609.189.572.478,00	611.002.141.135,00	1.812.568.657,00
5.1.01	Belanja Pegawai	334.984.099.956,00	316.135.722.592,00	(18.848.377.364,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824,00	267.953.443.845,00	11.480.996.021,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.148.874.698,00	21.798.874.698,00	8.650.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000,00	5.114.100.000,00	529.950.000,00
5.2	Belanja Modal	80.724.397.148,00	83.323.634.237,00	2.599.237.089,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	150.460.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	18.414.106.244,00	18.157.721.452,00	(256.384.792,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000,00	23.300.149.000,00	2.783.370.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.993.808.004,00	38.217.155.004,00	223.347.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900,00	3.398.198.781,00	(251.045.119,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	Jumlah Belanja	692.113.969.626,00	695.025.775.372,00	2.911.805.746,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Perda Tentang Penyertaan Modal dan Pemberian pinjaman daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2023 penerimaan pembiayaan daerah sebahagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun uraian maksud diatas adalah penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.32.741.335.797,00 terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan sebesar Rp.31.541.335.797,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.1.200.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
 - (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
 - (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
 - (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan

program *One Village One Product (OVOP)*; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka

memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

2) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

3) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus mememanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2023 pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal kepada Bank Sumut yang pada awalnya dialokasikan sebesar Rp.3.500.000.000,00, pada Perubahan KUA tidak lagi dialokasikan disebabkan Perda tentang Penyertaan Modal yang sudah berakhir pada tahun 2021 dan Perda terbaru tidak mendapat persetujuan dari Biro Hukum Setdaprovsu.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Tanjungbalai untuk menunjang kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, upaya-upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan cara :
 - Intensifikasi :
 - Meningkatkan target penerimaan dari tiap-tiap objek pajak;
 - Melakukan penagihan secara intensif terhadap objek pajak dari rumah ke rumah;
 - Peningkatan pelayanan terhadap objek wajib pajak;
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi pemungut pajak.
 - Ekstensifikasi :
 - Menambah dan menggali potensi objek pajak baru;
 - Melakukan penguatan terhadap perusahaan daerah sehingga dapat meningkatkan perannya;
2. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak/retribusi daerah secara terus menerus.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi agar memenuhi kewajibannya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan pembuatan brosur dan pemasangan himbauan.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dari penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan sumber pendapatan dari retribusi daerah potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan adalah dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin bangunan, retribusi terminal, retribusi parkir dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023 ini telah melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan di P.RKPD tahun 2023 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan RAPBD juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dokumen ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.


Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



**KETUA DPRD
KOTA TANJUNGBALAI**

H. TENGGU ESWIN, ST

Tanjungbalai, 20 September 2023



WALIKOTA TANJUNGBALAI

H. WARIS THOLIB, S.Ag, MM